

PERATURAN KEHIDUPAN TARUNA (PERDUPTAR)



**POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN

NOMOR SDM. 5. SM. 09. 03 - 75 TAHUN 2018

PERATURAN KEHIDUPAN TARUNA (PERDUPTAR)

DEPOK, 11 DESEMBER 2018



PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN
NOMOR SDM. 5. SM. 09. 03 -75 TAHUN 2018

TENTANG
PERATURAN KEHIDUPAN TARUNA
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN

- Menimbang : a bahwa salah satu keberhasilan tugas kader pemasyarakatan ditentukan oleh keberhasilan lembaga pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki integritas moral yang tinggi, kematangan intelektual dan kemaampuan profesionalisme sesuai bidang tugasnya;
- b Bahwa Menimbang untuk membentuk kader pemasyarakatan yang memiliki integritas moral yang tinggi, kematangan intelektual dan kemampuan profesionalisme sesuai bidang tugasnya, diperlukan pembiasaan dalam

sebuah Peraturan Kehidupan Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan;

- c Bahwa Peraturan Kehidupan Taruna yang ada selama ini memerlukan penyelarasan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan dan dinamika masyarakat;
- d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan Tentang Peraturan Kehidupan Taruna

- Mengingat :
- a Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
 - b Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - d Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 16 Tahun 2016 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan;

- f Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 490/E/O/2012 tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Program Perubahan Pemasyarakatan menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM R.I. Mengingat Diploma Bentuk Dalam Akademi rangka nuio Jakarta yang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK
ILMU PEMASYARAKATAN TENTANG
PERATURAN KEHIDUPAN TARUNA

PERATURAN DIREKTUR TENTANG KEHIDUPAN TARUNA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Ilmu Pemasaryakatan yang selanjutnya disingkat Poltekip adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang Pemasaryakatan.
2. Taruna adalah sebutan mahasiswa pada Poltekip.
3. Kampus adalah lingkungan pendidikan Poltekip yang meliputi tempat tinggal, sarana dan prasarana pendidikan serta penunjang lainnya.
4. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

5. Instruktur adalah pegawai Poltekip yang bertugas membina sikap, perilaku, mental, intelektual Taruna serta kemampuan penerapan dan pengembangan intelegensia.
6. Pelatih adalah tenaga pengajar yang memiliki keterampilan khusus dan tersertifikasi.
7. Pembimbing Akademik adalah pegawai dan dosen Poltekip yang ditunjuk untuk melaksanakan pembimbingan Taruna di bidang Akademik.
8. Orang Tua Asuh adalah wali yang bertanggung jawab terhadap kehidupan Taruna di Luar Kampus.
9. Penghormatan adalah perbuatan menghormati yang dilakukan menurut ketentuan dalam Peraturan Penghormatan Militer (PPM) dan keprotokolan Kementerian Hukum dan HAM.
10. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, sikap dan perbuatan taruna yang bertentangan dengan Perdupstar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Tindakan Disiplin adalah tindakan seketika yang diberikan kepada taruna atas terjadinya pelanggaran disiplin tingkat ringan.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan atas terjadinya pelanggaran

Perduptar yang dilakukan oleh setiap Taruna dengan keputusan Direktur.

Pasal 2

- (1) Jenjang Kependidikan bagi Taruna, terdiri atas:
 - a. Taruna Wreda adalah sebutan bagi Taruna untuk semester VII dan VIII.
 - b. Taruna Utama adalah sebutan bagi Taruna untuk semester V dan VI.
 - c. Taruna Madya adalah sebutan bagi Taruna untuk semester III dan IV.
 - d. Taruna Muda adalah sebutan bagi Taruna untuk semester I dan semester II.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Taruna

- (1) Hak
 - a. Mendapat pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.
 - b. Memperoleh dan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan.
 - c. Memperoleh Tunjangan Ikatan Dinas sebesar Rp 500.000,00 setiap bulan.
- (2) Kewajiban
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Menjaga nama baik dan kehormatan Korps Taruna POLTEKIP.

- d. Mengikuti semua program pendidikan dengan penuh kesungguhan dan bertanggung jawab.
- e. Mematuhi dan mentaati Perdupstar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Taruna dapat membentuk organisasi ketarunaan berdasarkan persetujuan Direktur Poltekip
- (2) Organisasi Ketarunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. Wadah dan penyalur aspirasi, potensi serta kegiatan taruna yang bermanfaat dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan.
 - b. Memberikan pembelajaran berorganisasi.
 - c. Menjalin hubungan sosial dengan lembaga pendidikan atau instansi lain.
- (3) Organisasi Ketarunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Badan Perwakilan Taruna (BPT);
 - b. Senat Taruna; dan
 - c. Kesatuan Polisi Taruna (POLTAR).
- (4) Setiap Organisasi Ketarunaan harus melaporkan setiap kegiatan kepada Direktur secara berkala atau secara insidentil.

Pasal 5

Mekanisme pembentukan dan kepengurusan organisasi ketarunaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan

Peraturan Organisasi Korps Taruna Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Pasal 6

Pakaian Dinas

- (1) Setiap taruna wajib menggunakan pakaian dinas, atribut dan kelengkapan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pakaian dinas Taruna terdiri dari :
 - a. PDU (Pakaian Dinas Upacara)
 - b. PDK (Pakaian Dinas Khusus)
 - c. PDH (Pakaian Dinas Harian)
 - d. PDL I (Pakaian Dinas Lapangan lengan pendek)
 - e. PDL II (Pakaian Dinas Lapangan lengan panjang)
 - f. PDP (Pakaian Dinas Pesiar)
 - g. PDPM (Pakaian Dinas Pesiar Malam)
 - h. PDMB (pakaian Dinas Marching Band)
 - i. PDO (Pakaian Dinas Olah Raga)
 - j. Pakaian Bela Diri
 - k. Pakaian Ibadah
 - l. Pakaian Batik
- (3) Selain pakaian dinas, untuk keperluan harian di Asrama, Taruna diperbolehkan menggunakan seragam olahraga kecabangan, kaos putih polos lengan panjang atau pendek dan celana training hitam sebanyak 2 (dua) stel.

- (4) Taruna dilarang menyimpan dan menggunakan pakaian, atribut dan kelengkapan lain sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3), kecuali atas perintah khusus.
- (5) Penggunaan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam peraturan direktur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah Pakaian yang digunakan oleh pegawai dan Taruna dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan pegawai dan Taruna dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
3. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan pegawai dan Taruna dalam upacara wisuda dan upacara lainnya.
4. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan pegawai dan Taruna dalam melaksanakan kegiatan lapangan.
5. Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disebut PDK adalah Pakaian Dinas yang digunakan Taruna dalam upacara pelantikan dan upacara lainnya.
6. Pakaian Dinas Pesiar yang selanjutnya disebut PDP adalah Pakaian Dinas yang

digunakan Taruna pada saat melaksanakan pesiar.

7. Pakaian Dinas Pesiar Malam yang selanjutnya disebut PDPM adalah Pakaian Dinas yang digunakan Taruna pada saat melaksanakan pesiar malam.
8. Pakaian Dinas Olah Raga yang selanjutnya disebut PDO adalah Pakaian Dinas yang digunakan Taruna pada saat melaksanakan kegiatan olah raga.
9. Pakaian Dinas Marching Band dan Maskot merupakan Pakaian Dinas Khusus dengan atribut yang di pergunakan Marching Band
10. Pakaian dinas batik adalah pakaian dinas dengan corak, motif, warna dan desain yang telah ditentukan oleh Poltekip.
11. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.

BAB II

KEDUDUKAN INSTRUKTUR

Pasal 8

Instruktur melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengasuhan serta pembinaan terhadap taruna.

- (1) Tugas pokok instruktur :
 - a. Melaksanakan penegakkan PERDUPTAR.
 - b. Melaksanakan pembinaan kepribadian taruna meliputi sikap, perilaku, mental, intelektual Taruna serta kemampuan penerapan dan pengembangan intelegensia.
 - c. Melaksanakan pembinaan kehidupan taruna di asrama.
 - d. Melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan prestasi taruna.
 - e. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan ibadah taruna.
 - f. Melaksanakan pembinaan dalam rangka penanganan taruna bermasalah.
 - g. Melaksanakan pendampingan pada kegiatan taruna baik di dalam maupun di luar.
 - h. Memantau kegiatan taruna di lingkungan POLTEKIP.
- (2) Fungsi Instruktur:
 - a. Instruktur sebagai wali taruna.
 - b. Instruktur sebagai pelaksana penegakan PERDUPTAR.

- c. Instruktur sebagai mentor taruna.
- d. Instruktur sebagai pendamping kegiatan taruna.
- e. Instruktur sebagai pengawas kegiatan taruna.
- f. Instruktur sebagai konselor taruna bermasalah.
- g. Instruktur sebagai motivator taruna.
- h. Instruktur sebagai mediator antar taruna, orang tua / wali taruna, dan pihak POLTEKIP.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Pegawai POLTEKIP
- (2) Pakaian Dinas Taruna dan Atribut

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Pegawai POLTEKIP memiliki pakaian dinas, yaitu :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH)
 - b. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I)
 - c. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)
 - d. Pakaian Dinas Upacara I (PDUI)
 - e. Pakaian Dinas Upacara II (PDU II)
 - f. Pakaian Dinas Kemeja Putih dengan celana panjang warna hitam
 - g. Pakaian Batik Poltekip
 - h. Pakaian Dinas Olahraga (PDO)
 - i. Pakaian Dinas Taktikal (PDT)
- (2) Pakaian Taruna Poltekip meliputi :
 - a. Pakaian Dinas Harian;
 - b. Pakaian Dinas Khusus;
 - c. Pakaian Dinas Upacara;
 - d. Pakaian Dinas Lapangan I;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan II;
 - f. Pakaian Dinas Pesiar;
 - g. Pakaian Dinas Pesiar Malam;
 - h. Pakaian Dinas Olahraga;
 - i. Pakaian Dinas Marching Band dan Maskot;
 - j. Jaket Pakaian Dinas Olahraga;

- k. Pakaian Dinas Silat;
- l. Pakaian Ibadah;
- m. Pakaian Dinas Batik dan;
- n. Atribut.

Pasal 11

- (1) Model, Desain dan Atribut Pakaian Dinas Pegawai
 - a. PDH
 - b. PDL I, II
 - c. PDU I, II
 - d. Model dan desain sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.KP.07.02. Tahun 2011, Perubahan kesatu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh-02.kp.07.02 tahun 2011 tentang pakaian dinas dan atribut bagi pegawai di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia
 - e. Pakaian Batik
 - 1) Bagi Pria, bentuk krah tegak dengan satu saku di dada sebelah kiri dengan dipadukan celana panjang berwarna hitam

- 2) Bagi Wanita, bentuk krah shanghai dipadukan celana panjang berwarna hitam
- 3) Model dan desain terlampir

f. Pakaian Dinas Taktikal

- 1) Pakaian atas merupakan kaos seragam lapangan lengan panjang dengan kantong disisi lengan bagian atas kiri dan kanan berwarna merah.
- 2) Pakaian bawah merupakan celana panjang warna coklat muda.
- 3) Sepatu Taktikal merupakan sepatu PDL gurun warna coklat muda
- 4) Sabuk / Gesper Nilon warna Coklat muda
- 5) Model dan design terlampir dalam peraturan Direktorat ini.

(2) Model dan desain Pakaian Dinas Taruna

- a. Model dan desain pakaian dinas taruna sesuai dengan peraturan menteri hukum dan Ham tentang Statuta Polteknik Ilmu pemyarakatan nomor 27 Tahun 2017
- b. Model pakaian batik untuk taruna adalah kemeja lengan panjang :
 - 1) Bagi taruna, bentuk krah tegak dengan satu saku bobok di dada sebelah kiri dengan dipadukan celana panjang berwarna hitam, Papan Nama dan Sepatu PDH

- 2) Bagi taruni, bentuk krah shanghai dengan dua saku tempel di bagian depan bawah dengan posisi kanan dan kiri, dengan dipadukan celana panjang berwarna hitam Papan Nama dan Sepatu PDH
- c. Pakaian Dinas Silat adalah pakaian dinas yang digunakan saat pelatihan silat dengan model dan desain terlampir dalam peraturan Direktorat ini.
- d. Pakaian Ibadah :
 - 1) Agama Islam
 - a) Bagi Taruna adalah Pakaian Koko lengan panjang warna putih polos dengan paduan celana panjang warna hitam dan menggunakan peci (kopiah) warna hitam polos, papan nama dan sepatu PDH.
 - b) Bagi Taruni adalah Busana Muslimah panjang selutut warna putih polos celana panjang warna hitam dengan hijab berwarna putih polos yang menutupi bagian dada, papan nama, dan sepatu PDH.
 - 2) Agama Kristen adalah Pakaian kemeja lengan panjang putih polos berdasai dengan paduan celana panjang warna hitam, papan nama dan sepatu PDH.
 - 3) Agama Hindu adalah Pakaian kemeja lengan panjang putih polos

berdasi dengan paduan celana panjang warna hitam, papan nama dan sepatu PDH.

- 4) Agama Budha adalah Pakaian kemeja lengan panjang putih polos berdasi dengan paduan celana panjang warna hitam, papan nama dan sepatu PDH.

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 12

- (1) Ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai
- a. Pakaian dinas harian pada hari senin
 - b. Pakaian dinas lapangan I pada hari Selasa
 - c. Pakaian dinas hitam putih setiap hari Rabu
 - d. Pakaian dinas batik pada hari kamis dan jum'at setelah jam olahraga
 - e. Pakaian dinas olahraga pada hari jum'at pagi
 - f. Pakaian dinas lapangan II pada saat melaksanakan kegiatan malam dan upacara pembaretan, napak tilas, apel kesamaptaan, pengabdian masyarakat, dan pengusung jenazah.
 - g. Pakaian taktikal pada saat mengikuti kegiatan di lapangan yang bukan upacara.
 - h. Pakaian Dinas Upacara I digunakan untuk Upacara hari Bhakti Pemasyarakatan, Hari Dharma Karyadhika dan hari besar Kenegaraan, Pelantikan, Wisuda, Dies Natalis, Menerima tamu kenegaraan, melakukan kunjungan kenegaraan, Pejabat Upacara Pemakaman Jenazah, Upacara Pedang Pora.
 - i. Pakaian Dinas Upacara II digunakan untuk upacara pelantikan pejabat struktural dan serah terima jabatan.

- (2) Ketentuan penggunaan pakaian dinas taruna
- a. PDH Pet digunakan pada hari senin dan upacara yudisium
 - b. PDH baret digunakan digunakan pada hari Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu dan pelaksanaan apel malam
 - c. PDL I digunakan pada hari Selasa dan kegiatan pelatihan kesamaptaan pada siang hari
 - d. PDL II digunakan untuk kegiatan Piket Jaga, dan upacara pembaretan, napak tilas, apel kesamaptaan, pengabdian masyarakat, Petugas pengawal Inspektur Upacara.
 - e. PDU digunakan untuk kegiatan Wisuda Taruna.
 - f. PDK digunakan untuk kegiatan upacara pelantikan taruna, upacara pedang pora (pernikahan, jajar kehormatan, pisah sambut dan pelepasan purna bakti) dan Upacara besar, petugas acara wisuda, petugas pengusung jenazah, menerima tamu kenegaraan dan kunjungan kenegaraan.
 - g. Pakaian Dinas Marching band dan mascot sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 27 tahun 2017 tentang Statuta Poltekip digunakan untuk Penampilan Display Marching band
 - h. Pakaian Dinas Pesiar digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pesiar pada siang hari.

- i. Pakaian Dinas Pesiar Malam digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pesiar pada malam hari dan kegiatan resepsi pada malam hari.
- j. Pakaian dinas Olah Raga digunakan pada hari Jumat pagi pelaksanaan apel olah raga kecabangan dan kegiatan lain yang menggunakan pakaian olah raga.
- k. Jaket pakaian dinas olah raga digunakan pada saat upacara pembukaan event olah raga dan kontingen olah raga.
- l. Pakaian Dinas Silat digunakan pada saat kegiatan pelatihan silat.
- m. Pakaian dinas batik digunakan di luar jam dinas dan atau di luar jam perkuliahan pada kegiatan :
 - 1) Shalat dan Pengecekan Subuh
 - 2) Shalat Maghrib dan makan malam kecuali hari kamis malam
 - 3) Dalam hal Taruna melaksanakan kegiatan Orientasi Lapangan, Praktek Kerja Lapangan, kuliah Kerja Nyata, dan On Job Training (magang) pakaian batik berlaku sebagaimana diatas.

BAB V

ATRIBUT

Pasal 13

Bagian Ke-satu

Atribut Pakaian Dinas Pegawai

- (1) Atribut Pakaian Dinas Pegawai adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.KP.07.02. Tahun 2011, Perubahan kesatu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor M.HH-02.kp.07.02 tahun 2011 tentang pakaian dinas dan atribut bagi pegawai di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Atribut pakaian dinas pegawai Poltekip sebagaimana terlampir.
- (3) Selempang Perwira Upacara, dengan dasar hijau lis keliling warna kuning dan merah pada ujung selempang terdapat rumbai emas.
- (4) Tanda Jabatan Akademik sebagaimana terlampir.
- (5) Field Cap Dosen, Field Cap Tenaga Kependidikan sebagaimana terlampir.
- (6) Pin Dosen, Pin Tenaga Kependidikan sebagaimana terlampir.

Bagian Kedua

Atribut Pakaian Dinas Taruna

- (1) Atribut pakaian Dinas Taruna sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 27 tahun 2017 tentang Statuta Poltekip.
- (2) Atribut Tali komandan peleton harian, adalah tanda yang berupa tali kur digunakan oleh komandan peleton harian.
- (3) Pin Cikal adalah tanda lulus kecakapan setelah menempuh pendidikan dan latihan Kesamptaan di Sekolah Polisi Negara .

BAB V

RUANG LINGKUP PERATURAN KEHIDUPAN TARUNA

Pasal 14

- (1) Etika Ketarunaan;
- (2) Kegiatan dan kehidupan Taruna;
- (3) Keamanan dan Ketertiban;
- (4) Penghargaan, pelanggaran, tindakan dan hukuman disiplin
- (5) ketentuan Pemberhentian;
- (6) Ketentuan Khusus;
- (7) Peraturan kehidupan Taruna yang tinggal di luar kampus dan di dalam kampus.

ETIKA KETARUNAAN

Pasal 15

Hubungan Pergaulan

- (1) Taruna dalam pergaulan sehari-hari wajib memperhatikan etika, baik untuk kepentingan pendidikan, pribadi, keluarga dan masyarakat.
- (2) Etika Taruna untuk kepentingan pendidikan:
 - a. Taruna sudah menggunakan seragam lengkap pada saat memasuki gerbang Poltekip tanpa atribut penutup seragam
 - b. Taruna wajib hadir di kampus Poltekip 15 menit lebih awal sebelum kegiatan apel makan pagi dimulai

- c. Taruna memasuki gerbang kampus Poltekip diutamakan secara bersama-sama dan berbaris rapi menuju tempat apel
- d. Taruna melaporkan kehadirannya pada komandan pleton yang bertugas pada hari itu setelah melalui proses absen finger print
- e. Taruna dilarang membawa kendaraan bermotor baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 ke dalam kampus Poltekip
- f. Taruna wajib membawa perlengkapan perkuliahan yang telah diatur dalam perduptar
- g. Bagi taruna yang sakit dan tidak dapat mengikuti kegiatan perkuliahan wajib menyertakan surat keterangan sakit dari dokter Poliklinik BPSDM, dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas setempat dengan biaya pribadi
- h. Taruna diperkenankan menggunakan alat komunikasi handphone dan smartphone untuk kepentingan positif yang menunjang kegiatan pendidikan Poltekip dengan seizin dosen ketika perkuliahan berlangsung.
- i. Bagi Taruna yang menggunakan handphone dan smartphone di dalam asrama harus mentaati tata tertib asrama.
- j. Bagi Taruna yang menggunakan handphone dan smartphone di luar asrama dan tanpa ada perintah dosen maupun pembina, termasuk di dalam kelas saat tidak ada perkuliahan, akan mendapatkan hukuman disiplin yang telah diatur pada PERDUPTAR.

- (3) Etika Taruna untuk kepentingan pribadi:
 - a. Menjaga dan mempertahankan integritas pribadi.
 - b. Menjaga dan memelihara harkat dan martabat Poltekip.
 - c. Menjaga kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
- (4) Etika Taruna untuk kepentingan keluarga:
 - a. Menjaga dan mempertahankan nama baik keluarga.
 - b. Menjaga dan memelihara harkat dan martabat Keluarga.
- (5) Etika Taruna untuk kepentingan masyarakat:
 - a. Taruna melapor pada pemerintah setempat dalam hal ini RT / RW dan mendapatkan surat keterangan domisili sesuai dengan tempat tinggalnya
 - b. Taruna menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat
 - c. Taruna mendapatkan orang tua asuh sebagai pihak yang dapat dihubungi pihak ketarunaan
 - d. Taruna menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing di rumah ibadah
 - e. Taruna berbusana sopan dalam keseharian selama berada di lingkungan tempat tinggal dengan ketentuan mengenakan celana panjang dan kaos berkerah ketika keluar rumah tidak melebihi jarak radius 100 meter

- f. Taruna tidak mengadakan pertemuan (mengumpulkan masa) di lingkungan tempat tinggal Taruna tanpa seizin pihak pemerintah setempat dan Poltekip
- g. Taruna diwajibkan mengikuti kegiatan kemasyarakatan yang diadakan di lingkungan tempat tinggal Taruna selama tidak bertentangan dengan peraturan kehidupan Taruna
- h. Taruna tidak tinggal sendiri di tempat tinggal yang dipilih (minimal tinggal bersama 3 (tiga) rekan Taruna yang lain)
- i. Taruna wajib memelihara kerapian, kebersihan dan keamanan tempat tinggal Taruna yang bersangkutan
- j. Taruna wajib bersikap sopan selama menggunakan kendaraan transportasi umum

(6) Demi kelancaran proses pendidikan maka hubungan Taruna diatur sebagai berikut:

- a. Taruna dengan penyelenggara pendidikan.
 - 1) Selama masa pembinaan awal dilarang berhubungan dengan siapapun kecuali dengan tenaga pendidik dan kependidikan dalam kepentingan pribadi.
 - 2) Setelah masa Pembinaan awal, taruna dapat berhubungan dengan penyelenggara pendidikan tanpa mengganggu kegiatan kedua belah pihak dengan memperhatikan etika dan prosedur yang ada.

- b. Taruna dengan Masyarakat
- 1) Setelah masa Pembinaan awal Taruna dapat berhubungan dengan masyarakat, tanpa mengabaikan derajat martabat sebagai Taruna, serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku bagi Taruna dan masyarakat.
 - 2) Untuk kepentingan organisasi Taruna dapat berhubungan dengan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3) Bagi Taruna yang tinggal di Lingkungan Masyarakat wajib:
 - melaporkan diri kepada ketua RT dan RW setempat dibuktikan melalui surat keterangan domisili.
 - mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.
- (7) Taruna wajib mentaati dan melaksanakan perintah kedinasan dari penyelenggara pendidikan.

Pasal 16 Tata Cara Menghadap

- (1) Taruna pada saat menghadap penyelenggara pendidikan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam ruangan :
 1. Ketuk pintu sebanyak 3 kali

2. Setelah ada perintah, mengucapkan kata "Masuk" diikuti Langkah pertama dengan hentakan kaki tidak berlebihan, langsung menghadap yang dituju, kemudian memberikan penghormatan dan laporan (sebutkan nama, stambuk, izin menghadap/ siap menghadap).
 3. Duduk (bila diperintahkan) dengan membuka tutup kepala, bila tidak diperintahkan duduk, tetap berdiri dengan sikap sempurna.
 4. Setelah selesai menghadap:
 - a. Sikap sempurna, memakai tutup kepala
 - b. Laporan ..." menghadap/ izin menghadap telah dilaksanakan, laporan selesai".
 - c. Mengulangi perintah, menghormat, balik kanan, berjalan menuju pintu, balik kanan menghadap ke dalam, menghormat, balik kanan dan keluar sambil mengucapkan "keluar" disertai hentakan kaki yang wajar.
- b. Di luar ruangan :
1. Mengambil sikap sempurna
 2. Penghormatan
 3. Laporan : "Lapor (sebutkan nama, stambuk, izin menghadap/siap menghadap)" istirahat (bila diperintahkan), bila tidak, tetap berdiri dengan sikap sempurna.

4. Setelah selesai : kembali ke sikap sempurna, laporan “menghadap/izin menghadap telah dilaksanakan, laporan selesai”, menghormat lalu balikan dan kembali melaksanakan kegiatan.

(2) Tata cara menghadap pada ayat (1) dalam pasal ini berlaku bila perseorangan sedangkan bila kelompok lebih dari 1 (satu) orang pelaksanaanya sebagai berikut:

a. Dalam ruangan

1. Kecuali langsung diperintahkan masuk, maka pelaksanaannya:
 - a) Disiapkan terlebih dahulu kemudian salah satu masuk dengan tata cara masuk ruangan seperti di atas.
 - b) Dalam pelaporan, setelah menyebutkan nama, stambuk, ditambah beserta (sebutkan jumlah Taruna) lainnya.
 - c) Izin menghadap / siap menghadap.
 - d) Melaksanakan perintah sesuai perintah pejabat tersebut.
 - e) Bila diperintah masuk, maka satu persatu masuk dengan:
 - 1) Menghormat;
 - 2) Masuk dengan tertib dengan mengucapkan “masuk”;
 - 3) Kemudian membentuk barisan (bersaf/ berbanjar /sesuai dengan kondisi ruangan).

2. Setelah selesai, berlaku Pasal 11 ayat 1 point a. 4
3. Dilaksanakan secara terpimpin (sebelah kanan).

b. Di luar ruangan

1. Sikap sempurna dalam barisan bersaf/ berbanjar ;
2. Menghormat (terpimpin);
3. Laporan (sama dengan huruf b point 3);
4. Melaksanakan perintah setelah laporan.

Pasal 17
Berdiri, Berjalan dan Duduk

- (1) Berdiri dengan sikap tegap dan wajar
- (2) Berjalan dengan langkah biasa, tidak diperkenankan memasukkan tangan ke dalam saku dan sikap – sikap yang kurang pantas.
- (3) Jika berjalan bersama orang lain, sesuaikan langkah dan temponya serta tidak berbicara berlebihan yang dapat mengurangi sikap.
- (4) Apabila berjalan bersama orang lain yang lebih tua atau patut dihormati, tempatkanlah diri di sebelah kiri, sebaliknya bila berjalan dengan orang yang pantas dilindungi tempatkanlah diri di sebelah kanan atau kiri sesuai keadaan.

- (5) Bila akan melewati kumpulan orang, perhatikan sopan santun dan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku setempat.
- (6) Berdirilah apabila orang yang lebih tua atau patut dihormati mendatangi atau mengajak bicara.
- (7) Duduklah dengan tegap dan pantas sesuai dengan ketentuan.
- (8) Apabila berjumpa dengan sesama Taruna agar saling menghormat.

Pasal 18 Berbicara

Dalam berkomunikasi sehari-hari taruna wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Menggunakan Bahasa Indonesia yang singkat, lugas, dan mudah dimengerti.
- (2) Menatap orang yang mengajak dan diajak bicara.
- (3) Perhatikan segala pembicaraan dan jawablah pertanyaan dengan sopan.
- (4) Beri kesempatan berbicara kepada orang lain dengan selalu menjaga sikap yang baik.
- (5) Tidak berbicara kasar kepada siapapun.

- (6) Selama berbicara sesuaikan volume suara, tidak menguap, batuk, bersin, atau tertawa berlebihan.
- (7) Sesuaikan diri apabila berbicara dengan orang yang sedang berdiri atau duduk.
- (8) Hindari penggunaan bahasa isyarat atau berbisik – bisik dalam berbicara.
- (9) Tidak membicarakan kejelekan orang lain.
- (10) Hindari pembicaraan yang mengarah kepada masalah politik praktis, pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan kecuali dalam kerangka Akademis.

Pasal 19

Bertamu

Pada saat bertamu Taruna wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Sebaiknya memberitahukan terlebih dahulu kepada orang yang akan dikunjungi.
- (2) Bertamu tidak lebih dari 4 (empat) orang, kecuali apabila yang dikunjungi mengizinkan.
- (3) Ketuk pintu atau tekan bel tidak lebih dari 3 kali, beri salam/hormat kepada pemilik rumah.

- (4) Duduk dengan tertib dan sopan ditempat yang telah ditentukan oleh penghuni rumah.
- (5) Tutup kepala hendaknya diletakkan di tempat yang wajar.
- (6) Perhatikan waktu dan lama bertamu.
- (7) Apabila selesai bertamu, ucapkan terima kasih dan salam / hormat kepada penghuni rumah.

Pasal 20 Menerima Tamu

Pada saat menerima tamu di asrama Taruna wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Menerima tamu disesuaikan dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Menerima tamu di luar jadwal yang telah ditentukan, wajib mendapat persetujuan dari Direktur atau instruktur piket yang ditunjuk.
- (3) Mengisi buku tamu.
- (4) Pada waktu menerima tamu harus berpakaian dinas/sopan dan rapih.
- (5) Antarkan tamu yang hendak pulang ke depan pintu atau kendaraan.
- (6) Apabila tamu akan naik kendaraan bukakan pintu kendaraan, bantu dalam batas-batas kesopanan dan kewajaran.

Pasal 21
Taruna Bersama Taruni
(Taruna Laki Laki Bersama Taruna
Perempuan)

- (1) Apabila hendak pergi bersama harus mendapat izin terlebih dahulu dari wali asrama (Instruktur) atau instruktur piket.
- (2) Selama berjalan dilarang berpegangan dan bergandengan tangan.
- (3) Naik tangga, Taruna menempatkan diri di samping kanan setengah langkah di belakang taruni. Turun tangga Taruna menempatkan diri di samping kanan dan setengah langkah di depan taruni.
- (4) Apabila bepergian menggunakan kendaraan umum, maka taruni dipersilahkan naik dan turun terlebih dahulu.

Pasal 22
Taruna Laki laki Bersama Rekan Perempuan

- (1) Apabila hendak pergi bersama rekan perempuan (selain taruni Taruna perempuan), harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tua atau walinya. Berjalan dengan rekan perempuan agar tetap bersikap sopan.

- (2) Selama berjalan tidak berpegangan dan bergandengan tangan.
- (3) Naik tangga, tempatkan diri di samping kanan setengah langkah di belakang rekan perempuan. Turun tangga tempatkan diri di samping kanan dan setengah langkah di depan.
- (4) Apabila bepergian menggunakan kendaraan umum, maka rekan perempuan dipersilahkan naik dan turun terlebih dahulu.

Pasal 23

Taruna Perempuan Bersama Rekan Laki-Laki

- (1) Apabila hendak pergi bersama rekan laki-laki harus mendapat izin terlebih dahulu dari wali asrama (Instruktur).
- (2) Berjalan atau bersama rekan laki-laki agar tetap menjaga etika dan menempatkan diri di tempat aman, berdiri di sebelah kiri
- (3) Selama berjalan tidak bergandengan dan berpegangan tangan.
- (4) Naik tangga, menempatkan diri di samping kiri, setengah langkah di depan rekan laki-laki, turun tangga menempatkan di samping kiri, setengah langkah di belakang rekan laki-laki.

- (5) Apabila bepergian dengan menggunakan mobil, sebelum naik atau turun, tunggu sampai rekan laki-laki membukakan pintu mobil terlebih dahulu.
- (6) Apabila bepergian dengan menggunakan kendaraan umum, pilihlah kendaraan yang pantas, dan naiklah kendaraan terlebih dahulu dari rekan laki-laki dan turun setelah rekan laki-laki.

Pasal 24

- (1) Seluruh Taruna bertanggung jawab memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman, kebersihan dan keindahan dalam lingkungan kampus.
- (2) Pelaksanaan tata tertib di dalam kampus di bawah kendali instruktur piket dibantu oleh Kesatuan Polisi Taruna dan bertanggung jawab kepada Direktur POLTEKIP.
- (3) Kesatuan Polisi Taruna dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi dengan instruktur piket, organisasi ketrunaan lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Pasal 25

Di dalam kampus setiap Taruna berkewajiban:

- (1) Patuh dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di dalam Kampus Poltekip, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- (2) Mengutamakan kepentingan dinas di atas kepentingan pribadi.
- (3) Menaati seluruh jadwal yang telah ditetapkan dan melaksanakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan bertanggung jawab.
- (4) Memberikan penghormatan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM, Direktur Poltekip, Dosen, instruktur, pelatih, tamu, peserta diklat dan sesama Taruna lainnya.
- (5) Taruna senior wajib memberikan contoh dan keteladanan serta membimbing Taruna junior dalam melaksanakan kegiatan pendidikan.
- (6) Berambut pendek (*crew cut*) dengan ukuran 0 – 0,5 – 1 cm, tidak berkumis, tidak berjenggot, tidak bercambang bagi Taruna dan bermodel *bob* bagi taruni.
- (7) kuku tidak panjang.
- (8) Hidup hemat dan sederhana.

- (9) Menggunakan dan merawat barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Taruna dilarang :

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat Korps.
- (2) Melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kegiatan pendidikan.
- (3) Memasuki tempat dan ruangan yang bukan peruntukannya tanpa seizin pejabat yang berwenang.
- (4) Mengenakan perhiasan cincin, gelang, kalung, anting, pakaian bebas serta *make up* yang berlebihan.
- (5) Membawa kendaraan pribadi.
- (6) Merokok, minum minuman beralkohol, menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (7) Makan dan minum sambil berjalan serta bersenda gurau yang berlebihan.
- (8) Melewati jalan yang bukan peruntukannya.
- (9) Melakukan tindakan kekerasan, persekusi, intimidasi, perundungan, pemerasan,

- penipuan, pencurian, dan tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Melakukan tindakan asusila, pelecehan anak dan pelecehan seksual.
 - (11) Memasuki tempat-tempat yang melanggar norma-norma kesusilaan, tempat perjudian.

Pasal 27

Tata Tertib Perkuliahan

- (1) Di Ruang Kuliah setiap Taruna berkewajiban:
 - a. Berada dalam ruang kuliah 15 menit sebelum perkuliahan dimulai.
 - b. Mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Akademik.
 - c. Tetap berada di ruang kuliah selama jam perkuliahan berlangsung kecuali setelah mendapat izin dari dosen atau bagian Akademik.
 - d. Duduk dengan tertib, bertutur kata dengan sopan selama mengikuti perkuliahan.
 - e. Menjaga keamanan dan ketertiban di ruang kuliah.
 - f. Memelihara kebersihan dan keindahan di ruang kuliah.
 - g. Membawa kelengkapan perkuliahan.
 - h. Mengeluarkan ucapan atau melakukan perbuatan yang mengganggu proses perkuliahan.
 - i. Membawa barang-barang yang mengganggu dan membahayakan selama perkuliahan.

- j. Tidur pada saat perkuliahan berlangsung.
- k. Membuka kancing baju, membawa makanan dan minuman, melepas sepatu dan menopangkan kaki.
- l. Menyampaikan penghormatan kepada pengajar sebelum dan sesudah perkuliahan.

Pasal 28 Tata Tertib di Asrama

- (1) Tata tertib di dalam asrama adalah peraturan yang mengatur tata kehidupan dan kegiatan serta tata tertib Taruna di asrama.
- (2) Pada saat Taruna berada di asrama, pintu kamar tidak boleh dikunci.
- (3) Kegiatan Belajar Mandiri dimulai pukul 20.30 WIB dan berakhir pukul 22.00 WIB
- (4) Kegiatan di asrama berakhir Pukul 22.00 WIB kecuali kegiatan tertentu yang telah mendapat izin dari Direktur Poltekip atau instruktur piket.
- (5) Taruna dilarang meninggalkan kampus tanpa seizin pihak POLTEKIP mengetahui Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan.
- (6) Keluar masuk kampus, Taruna wajib melalui pos jaga Taruna dan pos pengamanan Kampus serta mencatat alamat yang dituju.

- (7) Batas waktu keluar masuk kampus adalah pukul 06.00 s.d 21.00 WIB kecuali terdapat kegiatan yang ditentukan POLTEKIP.
- (8) Kunjungan ke asrama Taruna:
- Hanya dapat diterima di lobby asrama
 - Jam Kunjungan Pukul 13.00-16.00 dan Pukul 18.30-19.30 WIB
 - Mengisi buku kunjungan
- (9) Ketentuan pemakaian Smart Phone sesuai Nota Dinas Nomor : SDM.5.SM.09.03 – 336 Tanggal 22 Maret 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Dapat dipergunakan untuk kepentingan positif yang menunjang kegiatan pendidikan di POLTEKIP.
 - Dilarang mengunggah foto, gambar, video tentang kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan POLTEKIP tanpa mendapatkan izin dari POLTEKIP.
 - Dilarang mengunggah Foto – foto, gambar – gambar serta konten – konten yang tidak sesuai dengan norma – norma agama, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat.
 - Wajib mendaftarkan seluruh akun sosial media yang digunakan dan akun sosial media tidak boleh bersifat private.
 - Penggunaan Hand Phone dan Smart Phone dapat digunakan mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB kecuali pada jam – jam tertentu (Pengajaran, Pembinaan dan Pelatihan).

- f. Dilarang menggunakan Hand Phone dan Smart Phone selama kegiatan belajar mengajar berlangsung di dalam kelas tanpa seizin dosen, pelatih dan pembina.
- g. Keberadaan Hand Phone dan Smart Phone merupakan tanggung jawab pribadi Taruna, kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab POLTEKIP.
- h. Pelanggaran terhadap penggunaan Hand Phone dan Smart Phone akan dikenakan sanksi sesuai dengan PERDUPTAR.

Pasal 29

- (1) Masing-masing Asrama dipimpin oleh ketua tingkat/mandat keputrian yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala unit asrama.
- (2) Ketua tingkat/mandat keputrian bertanggung jawab atas ketertiban kehidupan penghuni, barang-barang inventaris, fasilitas keamanan dan kebersihan asrama.
- (3) Ketua tingkat/mandat keputrian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil ketua, koordinator lantai dan seksi-seksi menurut kebutuhan.

Pasal 30

Kewajiban Taruna di asrama :

- (1) Menaati dan melaksanakan jadwal-jadwal kegiatan yang telah ditetapkan seperti jadwal

kerja bakti, jadwal piket kebersihan, dan jadwal piket jaga taruna dan kegiatan lainnya.

- (2) Membina dan menggalang rasa persatuan dan kesatuan sesama penghuni asrama.
- (3) Menjaga atau memelihara keamanan dan ketertiban asrama
- (4) Ikut serta memelihara keutuhan fasilitas asrama
- (5) Melaporkan dengan segera setiap kejadian yang mengganggu ketertiban kehidupan asrama kepada Instruktur piket.
- (6) Mematuhi dan mengikuti tata tertib yang ada di asrama

Pasal 31

Di dalam asrama Taruna dilarang :

- (1) Mengadakan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan tata tertib dalam asrama.
- (2) Memanfaatkan fasilitas asrama yang bukan peruntukannya tanpa seizin Instruktur Piket yang telah ditetapkan.

Pasal 32

Tata Tertib Makan

- (1) Setiap taruna mendapatkan makan tiga kali dalam satu hari, dengan jadwal makan sebagai berikut :

- Makan pagi pukul 06.30 – 07.00 WIB

- Makan siang pukul 12.30 – 13.00 WIB
 - Makan malam pukul 18.30 – 19.00 WIB
- (2) Makan dilaksanakan di ruang makan yang telah disediakan.

Pasal 33

- (1) Pakaian pada saat makan :
- a. Makan pagi dan makan siang : Pakaian Dinas Harian (PDH)
 - b. Makan malam : Pakaian Batik
 - c. Makan siang pada Hari Jumat : Pakaian Ibadah
 - d. Makan pada hari libur : Pakaian sopan dan rapi berkerah; kecuali ditentukan lain menyesuaikan dengan kegiatan.
- (2) Tata cara makan adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengecekan sebelum makan dimulai.
 - b. Mengambil tempat yang telah ditentukan dan mengambil makanan dengan tertib di tempat yang telah disediakan.
 - c. Sebelum dan sesudah makan diwajibkan berdo'a bersama dipimpin oleh komandan apel.
 - d. Tidak meninggalkan ruang makan selama makan berlangsung.
 - e. Setelah selesai makan merapikan peralatan makan, meja dan kursi makan seperti semula.

- f. Tidak membawa peralatan makan dan alat-alat inventaris ruang makan ke dalam kamar asrama.
- g. Taruna yang sakit dan tidak dapat melaksanakan kegiatan makan di ruang makan, maka makanan dibawa oleh teman sekamar.

Pasal 34

Tata Cara Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

- (1) Apabila ada taruna yang sakit, senat bagian kesejahteraan taruna melaporkan kepada Instruktur Piket dan mencatat pada buku kesehatan taruna di Sub Bagian Administrasi Ketarunaan
- (2) Taruna yang memerlukan perawatan medis berdasarkan hasil diagnosa dokter, wajib memberikan laporan tertulis terkait Perkembangan kesehatan, secara berkala kepada pihak akademik.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan langsung oleh taruna atau melalui orang tua / walinya
- (4) Menanggung sendiri biaya pengobatan dan perawatan di luar Poliklinik Poltekipp / BPSDM Hukum dan HAM.

Pasal 35
Tata Tertib Di Luar Kampus

Di luar kampus Taruna wajib :

- (1) Penempatan Taruna yang tinggal di luar kampus maksimal pada radius 5 kilo meter.
- (2) Taruna Dapat tinggal diluar radius 5 Km, apabila tinggal bersama orang tua / keluarga, yang dikuatkan surat keterangan dari RT/RW.
- (3) Taruna yang tinggal di luar kampus wajib memiliki Orang Tua Asuh yang bertanggung jawab selama Taruna berada di Luar Kampus.
- (4) Taruna yang tinggal di Luar Kampus wajib memberitahukan keberadaanya kepada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama tempat tinggal Taruna.
- (5) Taruna yang tinggal di luar Kampus wajib memiliki surat keterangan domisili yang diketahui oleh perangkat RT dan RW.
- (6) Taruna yang tinggal di luar Kampus wajib menjaga etika dan Norma – norma sosial masyarakat.
- (7) Taruna wajib menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat.

- (8) Taruna wajib aktif dalam kegiatan social kemasyarakatan.
- (9) Menjunjung tinggi hukum harkat dan martabat Korps, menghormati norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.
- (10) Menjalin hubungan sosial dengan lingkungan masyarakat.
- (11) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai Taruna Poltekip.
- (12) Tidak Mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan tanpa seizin Direktur.
- (13) Tidak Bekerja dan atau kuliah pada perguruan tinggi lain.

Pasal 36
Perizinan

- (1) Izin Alasan Penting dapat diberikan pada keadaan :
 - a. Keluarga inti sakit keras atau meninggal dunia.
 - b. Keluarga inti menikah.
 - c. Pembagian warisan.
 - d. Keadaan yang tidak dapat diwakilkan, Untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling

lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan direktur.

- (2) Izin meninggalkan kampus dapat diberikan :
 - a. Untuk keperluan yang mendukung proses pendidikan.
 - b. Untuk keperluan pemeriksaan kesehatan.
 - c. Untuk keperluan ibadah.
 - d. Kepentingan lain yang dianggap perlu.Izin meninggalkan kampus diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan Instruktur piket dan tidak mengganggu kegiatan akademik serta tidak melampaui jam malam kecuali dengan alasan yang sah.
- (3) Perizinan meninggalkan kampus wajib mengajukan permohonan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 37 P e s i a r

Ketentuan pesiar :

- (1) Sebelum dan sesudah pesiar dilaksanakan apel.
- (2) Pesiar wajib menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

- (3) Pesiar dapat ditiadakan untuk kepentingan dinas yang ditentukan oleh Pihak Akademik mengetahui Direktur.
- (4) Taruna tidak diperkenankan pesiar apabila:
 - a. sedang melaksanakan piket jaga
 - b. sedang menjalani Hukuman disiplin
 - c. pertimbangan-pertimbangan lain yang ditentukan oleh Akademik.
- (5) Pesiar pada hari sabtu dapat dimulai pukul 14.00 s.d 21.00 WIB dan hari minggu pukul 08.00 s.d 20.00 WIB.
- (6) Sebelum pesiar dilaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan kampus.
- (7) Ketentuan keluar masuk kampus diatur dalam pasal 28 ayat 6 dan 7.

Pasal 38 Izin Bermalam di Luar

Ketentuan Izin Bermalam di Luar (IBL) :

- (1) Sebelum dan sesudah IBL dilaksanakan apel.
- (2) IBL dapat dilaksanakan pada Hari Sabtu pukul 14.00 sampai dengan Hari Minggu pukul 20.00 WIB
- (3) IBL wajib menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

- (4) IBL dapat diiadakan untuk kepentingan dinas yang ditentukan oleh Direktur Poltekip.
- (5) Taruna tidak diperkenankan IBL apabila:
 - a. sedang melaksanakan piket jaga
 - b. sedang menjalani Hukuman disiplin
 - c. pertimbangan-pertimbangan lain yang ditentukan oleh Akademik.
- (6) Keluar masuk kampus, Taruna wajib melalui pos jaga Taruna dan mencatat alamat yang dituju.
- (8) Ketentuan keluar masuk kampus diatur dalam pasal 28 ayat 6 dan 7.

BAB VI

KEGIATAN DAN KEHIDUPAN TARUNA

Pasal 39

Jadwal Kegiatan Harian

Kegiatan Taruna yang dilaksanakan pada hari Senin s.d Sabtu terdiri dari :

- a. Apel
 - b. Kebersihan asrama dan lingkungan
 - c. Makan
 - d. Perkuliahan
 - e. Istirahat
 - f. Ibadah
 - g. Pelatihan
 - h. Pembinaan jasmani
 - i. Belajar mandiri
- (1) Kegiatan Taruna yang dilaksanakan pada Hari Minggu / hari libur Nasional bagi yang tidak pesiar:
- a. Pengecekan
 - b. Kebersihan asrama dan lingkungan
 - c. Makan
 - d. Kegiatan Mandiri
 - e. Istirahat
 - f. Ibadah
- (2) Rincian kegiatan Taruna dituangkan dalam jadwal kegiatan harian yang ditetapkan oleh Direktur

Pasal 40
Kegiatan Apel dan Pengecekan

Apel merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk persiapan awal kegiatan dan mengetahui kehadiran taruna, terdiri dari: (Ketentuan Umum)

- (1) Apel terdiri dari :
 - a. Apel Pagi
 - b. Apel Malam
 - c. Apel Pesiar/IBL/Libur
 - d. Apel Siaga
- (2) Tata Cara Pelaksanaan Apel
 - a. Apel dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan.
 - b. Penanggung jawab apel adalah Instruktur Piket.
 - c. Dalam Apel Pagi dilakukan pengucapan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Panca Prasetya Korps Pegawai Negeri, Tri Dharma Petugas Pemasyarakatan, Panca Prasetya Taruna POLTEKIP, Mars POLTEKIP, Yel Taruna dan doa oleh taruna secara bergiliran.
 - d. Dalam Apel Malam dilakukan pengucapan Panca Prasetya Taruna POLTEKIP, Mars POLTEKIP, Yel Taruna dan doa.

- (3) Pengecekan terdiri dari :
- a. Pengecekan Bangun Pagi
 - b. Pengecekan Makan Pagi
 - c. Pengecekan Makan Siang
 - d. Pengecekan Makan Malam
 - e. Pengecekan Insidentil

(4) Tata Cara Pelaksanaan Pengecekan

- a. Pengecekan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan, kecuali pengecekan insidentil
- b. Penanggung jawab pengecekan adalah Instruktur Piket.
- c. Pengecekan dilakukan untuk memastikan jumlah dan kondisi Taruna

BAB VII

PENGHARGAAN, PELANGGARAN, TINDAKAN DAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 41 Penghargaan

- (1) Setiap Taruna yang memiliki kedisiplinan, keaktifan, prakarsa, komitmen, integritas dan Prestasi akan mendapatkan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Piagam
 - b. Pin / Lencana
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap semester

Pasal 42 Pelanggaran, Tindakan dan Hukuman Disiplin

Setiap Taruna yang melakukan pelanggaran dikenakan tindakan dan atau hukuman disiplin.

Pasal 43 Pelanggaran Ringan

Pelanggaran Ringan terdiri dari :

- (1) Tidak menggunakan perlengkapan pakaian dinas sesuai ketentuan ;

- (2) Tidak berada di kamar pada saat jam belajar mandiri malam hari;
- (3) Tidak tertib di ruang kelas ;
- (4) Tidak tertib di asrama ;
- (5) Tidak tertib di ruang makan ;
- (6) Tidak tertib dalam barisan ;
- (7) Tidak tertib dalam apel ;
- (8) Tidak menjaga kebersihan dan kerapian kamar;
- (9) Menggunakan pakaian dinas dan atribut yang tidak sesuai;
- (10) Ukuran rambut tidak sesuai dengan ketentuan ;
- (11) Terlambat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh dosen, instruktur dan pelatih ;
- (12) Terlambat mengikuti apel dan pengecekan ;
- (13) Menggunakan sarana dan prasarana pengajaran atau pelatihan tidak semestinya;
- (14) Melanggar Jam Malam ;
- (15) Tidak Mengisi Buku Kunjungan.

Pasal 44
Pelanggaran Sedang

Pelanggaran Sedang terdiri dari :

- (1) Makan tidak pada tempat yang sudah ditentukan;
- (2) Tidak melaporkan adanya pelanggaran;
- (3) Berkunjung tidak pada waktu dan tempat yang ditentukan (Taruna yang dikunjungi dan atau yang mengunjungi) ;
- (4) Sakit tanpa ada surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (5) Membawa kendaraan pribadi ke dalam lingkungan kampus;
- (6) Tidak mendaftarkan alamat akun Sosial Media kepada Akademik;
- (7) Menyampaikan ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial;
- (8) Merokok dan atau menyimpan rokok, serta korek api ;
- (9) Tidak mengikuti perkuliahan tanpa izin dan atau selama jam perkuliahan berada di luar area kelas tanpa izin instruktur piket ;
- (10) Tidak mengerjakan tugas yang diberikan dosen, Instruktur dan pelatih ;

- (11) Tidak mengikuti apel dan atau pengecekan tanpa alasan yang sah ;
- (12) Terlambat mengikuti apel dan atau pengecekan liburan tanpa alasan yang sah ;
- (13) Tidak mengikuti apel dan atau pengecekan liburan tanpa alasan yang sah ;
- (14) Pesiar dan liburan tidak menggunakan pakaian dinas yang telah ditentukan ;
- (15) Menerima tamu ke kamar Asrama;
- (16) Menggunakan selain pakaian dinas ;
- (17) Tidak Melaksanakan kegiatan keagamaan;
- (18) Pesiar ke tempat-tempat yang tidak layak untuk taruna;
- (19) Meninggalkan kampus tanpa izin ;
- (20) Tidak mengikuti perkuliahan selama tiga (3) hari berturut-turut tanpa izin ;
- (21) Menyimpan dan atau menggunakan peralatan elektronik di luar ketentuan Poltekip;
- (22) Menyimpan dan atau menggunakan *Smartphone* di luar ketentuan Poltekip;
- (23) Melanggar ketentuan izin yang ditetapkan Instruktur.

Pasal 45
Pelanggaran Berat

Pelanggaran Berat terdiri dari :

- (1) Melakukan tindak kekerasan (memukul, meninju, menampar, menendang) ;
- (2) Melakukan Pencurian;
- (3) Asusila atau amoral ;
- (4) Menempatkan, menempelkan, menyimpan, melihat, mengunduh, mengunggah, menyebarkan gambar-gambar, photo, tulisan, video dan hiasan pornografi serta mengandung unsur sara;
- (5) Berbuat curang dalam pelaksanaan ujian;
- (6) Plagiarisme;
- (7) Minum minuman yang memabukkan ;
- (8) Menggunakan, mengedarkan obat-obatan terlarang termasuk narkoba ;
- (9) Perkelahian ;
- (10) Perjudian ;
- (11) Penipuan;
- (12) Menikah atau Kawin saat masih menjalani pendidikan ;

- (13) Hamil saat masih menjalani pendidikan ;
- (14) Menjadi anggota organisasi terlarang ;
- (15) Melanggar ketentuan yang diatur dalam PP. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil / UU No. 5 tahun 2014 Tentang ASN kategori pelanggaran hukuman disiplin tingkat berat
- (16) Melakukan pemerasan, ancaman dan intimidasi sesama Taruna;
- (17) Perbuatan-perbuatan yang mencemarkan nama baik diri dan lembaga pendidikan;
- (18) Bersumpah palsu ;
- (19) Tidak mengikuti perkuliahan lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
- (20) Menyimpan senjata tajam dan senjata api;
- (21) Terlambat 3 (tiga) hari setelah liburan

Pasal 46
Tindakan dan Hukuman Disiplin

- (1) Tindakan disiplin dapat dikenakan tindakan seketika di tempat yang dijatuhkan terhadap seorang taruna karena telah melakukan pelanggaran disiplin ringan.

- (2) Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap seorang taruna karena telah melakukan pelanggaran disiplin sedang dan berat.
- (3) Hukuman disiplin tingkat sedang dan berat akan tercatat pada buku kecil Pembina dan ditandatangani oleh Taruna yang melanggar.
- (4) Bagi Taruna yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat wajib mengikuti sidang pada hari Jum'at sebelum menjalani Hukuman disiplin.

Pasal 47

Bentuk tindakan disiplin yang dikenakan kepada Taruna yang melakukan pelanggaran ringan berupa:

- (1) Teguran lisan dan teguran tertulis yang dicatat dalam buku saku taruna.
- (2) Tindakan langsung di tempat sesuai standar kesamaptaan.
- (3) Melakukan kegiatan kebersihan di lingkungan kampus di luar kegiatan akademik paling lama 1 jam.
- (4) Tindakan langsung di tempat berupa penugasan akademik

Pasal 48

- (1) Bentuk tindakan disiplin yang dikenakan kepada Taruna yang melakukan pelanggaran sedang berupa:
 - a. Menggunakan PDL tanpa penutup kepala selama menjalani hukuman disiplin;
 - b. Tindakan fisik (lari 3 putaran per hari selama 7 hari) dengan menggunakan PDL;
 - c. Pencabutan hak pesiar/IBL selama 2 kali dan bagi Taruna yang tinggal di luar Asrama melaksanakan tugas perbantuan Piket Jaga pada saat Pesiar/IBL selama 2 kali ;
 - d. Pemberian tugas khusus oleh Instruktur atau Pembimbing Akademik;
 - e. Rambut dipotong gundul ;atau
 - f. Membuat karya tulis berbahasa inggris yang ditentukan oleh bagian Administrasi akademik dan Ketarunaan.
- (2) Taruna yang melanggar peraturan pada pasal 44 ayat 13 akan dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) sebanyak 2 kali lipat.
- (3) Taruna yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) juga di lakukan pembimbingan oleh

instruktur sampai dengan masa hukuman berakhir.

- (4) Taruna yang dikenakan hukuman disiplin sedang maksimal 3 kali berturut-turut dalam semester berjalan diberikan pembinaan khusus dengan menghadapkan orang tua atau wali ;

Pasal 49

Taruna yang dikenakan tindakan disiplin dan hukuman disiplin sedang wajib membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 6000

Pasal 50

Bentuk tindakan disiplin yang dikenakan kepada Taruna yang melakukan pelanggaran berat berupa:

- a. Penundaan kelulusan.
- b. Skorsing, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan ketarunaan maksimal dua semester.
- c. Pemberhentian sebagai Taruna POLTEKIP.

Pasal 51

Dalam hal taruna yang telah mendapatkan pembinaan khusus yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (4) namun masih melakukan pelanggaran yang

dijatuhi hukuman disiplin sedang, dikenakan hukuman disiplin berat.

Pasal 52

Taruna yang melakukan pelanggaran disiplin berat dapat diproses melalui tahapan:

- a. Pemeriksaan dilaksanakan tim pemeriksa melalui Surat Keputusan Direktur.
- b. Penjatuan hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan rekomendasi keputusan rapat senat dosen

Pemberhentian Taruna

Pasal 53

Taruna dapat diberhentikan dari pendidikan karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Cacat badan atau dalam kondisi sakit berkepanjangan menurut keterangan dokter sehingga tidak mampu untuk mengikuti proses pendidikan;
- c. Tidak berkelakuan baik (Pelanggaran Berat), meninggalkan pendidikan tanpa izin selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau berulang kali sedikitnya 3 kali ;

- d. Mengajukan permohonan mengundurkan diri ;
- e. Lain-lain yang ditetapkan oleh Direktur POLTEKIP.

Pasal 54

Pemberhentian taruna ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM setelah mendapat rekomendasi Direktur atau Senat Dosen.

Pasal 55

Larangan

Taruna yang tinggal di Luar Kampus berlaku juga Larangan sebagaimana terdapat pada pasal 35.

BAB XI PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya keputusan ini, maka peraturan terdahulu yang bertentangan atau tidak sesuai dengan PERDUPTAR ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar seluruh Sivitas Akademika dan pihak yang terkait mengetahuinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 11 Desember 2018




Direktur,

Rachmayanthi.

NIP. 19690426 199203 2 001

Politeknik Ilmu Remasyarakatan

 Jl. Raya Gandul No.4 Cinere - Depok 16512

 www.poltekip.ac.id

 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

 @humas_poltekip

 humaspoltekip@gmail.com



icare



REFORMASI
HUKUM



learning



ALWAYS THE BEST

